Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Penataan Pertambangan Emas Rakyat

Aminah 1, Effendi Hasan 2, Ubaidullah 3

1 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111, Indonesia

2 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111, Indonesia

3 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111, Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article Information |  | **ABSTRACT** |
| Received: Revised: Accepted: March 00, 00Available online:  | The development of gold for the people of Aceh Jaya district has had a wide impact on the community around the mining area. Therefore, the Aceh Jaya district government has enacted regent regulation no 21 of 2011 regarding the arrangement of community mining, but the policy implementation has not been optimal. The research was peeled off using implementation models from Smith as well as Van Metter and Van Horn. This study aims to analyze the implementation of Aceh Jaya government policies in structuring community gold mining in Gunong Ujeun village, Krueng Sabee sub-district, Aceh Jaya district. This research uses a qualitative method, namely by interviewing informants. The results of the study illustrate that the implementation of the policy or regional regulation of Aceh Jaya district number 21 of 2011 has not been running optimally. This can be seen from the number of miners who do not know the existence of the regulations set by the government. In addition, the lack of monitoring on the part of the government has also resulted in community gold mining in Gunong Ujeun being continuously mining illegally by the community, either individually or through established cooperatives. |
| Keywords |
| *Implementation, Policy and Mining* |
| Correspondence |
| Phone: +6285370328875E-mail: aminah@unsyiah.ac.id |

# PENDAHULUAN

**Pertambangan merupakan proses dari sebagian kegiatan atau seluruh tahapan yang dilakukan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan hingga proses kegiatan pasca tambang (Djajadiningrat, 2007;** Widagdya, 2014; Sularno, 2019**). Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki aneka kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai sebagai sumber untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (**Rochmaningrum, 2012)**.**

Sumber daya alam dalam hal ini pertambangan menjadi salah satu andalan negara Indonesia setelah sektor pertanian (Andriani, 2018).

Terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang pertambangan baik berupa undang-undang, peraturan Presiden, keputusan menteri, peraturan pemerintah, bahkan hingga Peraturan bupati. **Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, pada tahun 2008, sejak ditemukannya bebatuan yang mengandung emas di dalamnya yang terletak di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya, wilayah ini di datangi oleh banyak orang (penambang) yang berasal dari berbagai daerah untuk melakukan penambangan emas (Aminah, 2018; Aminah, 2019). Hal ini mengharuskan pemerintah kabupaten Aceh Jaya untuk membentuk peraturan tentang penambangan emas rakyat untuk menjaga keseimbangan dan menghindari konflik serta kerusakan lingkungan (Aminah, 2017; Aminah, 2015;** Yudhistira, 2011**). Miftah Thoha telah menegaskan bahwa kebijakan (*policy*) adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah yang didasarkan pada kejadian yang timbul dalam masyarakat, guna untuk memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri (Thoha, M, 2005). Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sutu visi dan misi (tujuan) yang telah disepakati bersama (Nugroho, 2004).**

**Dalam perkembangannya, di tahun 2011 proses penambangan emas semakin marak dilakukan. Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membuat sebuah aturan yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Dalam aturan tersebut telah mengatur berbagai tata cara dalam proses penambangan emas rakyat mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga masalah pencemaran lingkungan.**

**Secara teori Dye telah mengatakan bahwa “*whatever government chooses to do or not to do*” yang dapat diartikan bahwa kebijakan sebagai sebuah pilihan bagi pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu (Dye, 1992; Winarno, B, 2007). Selanjutnya Wahab juga mengutarakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dapat mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan (Wahab, 2006). Adapun Sasaran yang diharapkan dengan adanya Perbup yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya yaitu seluruh para penambang emas di wilayah Gunong Ujeun dan wilayah pertambangan lainnya di kabupaten Aceh Jaya yang dapat meningkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjaga kualitas lingkungan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Sabee. Namun, meskipun pemerintah kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan Perbup tersebut, namun sampai saat ini dapat dilihat bahwa masih tetap terjadi penambangan emas secara illegal serta masih banyak terdapat kesenjangan sosial dalam masyarakat. Lubang-lubang tempat penambangan emas dilakukan telah merusak ekosistem hutan, yang mengakibatkan serinya terjadi banjir di wilayah kecamata Krueng Sabee dan Kecamatan Panga di setiap tahunnya.**

**Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncul satu pertanyaan dasar tentang mengapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 21 Tentang Penataan Pertambangan Rakyat pada tahap implementasinya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dari hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai penyebab ketidakekeefektifan dalam implementasi dari Perbup tersebut.**

**Seperti halnya yang terjadi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Jaya sampai saat ini belum mendapatkan izin pakai lahan yang dijadikan sebagai wilayah pertambangan dari pihak Kementrian Kehutanan untuk pembebasan wilayah pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun. Sehingga wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan masih terkendala dengan hak izin pakai dan eksplorasi pertambangan. Selain itu, masih kurangnya evaluasi dan juga kelengkapan personil dalam melaksanakan tugas dan perannya seperti sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai pemerintah sebagai pelaksana terhadap kebijakan yang telah dibentuk. Selain itu, dalam menerapkan Perbup tersebut, upaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penambang terkait dengan pengelolaan pertambangan juga masih sangat kurang dilakukan. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa sosialisasi tentang penataan tambang rakyat tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Ada banyak para penambang tidak mengetahui terkait dengan peraturan bupati tersebut.**

**Dalam menjalankan atau mengimplementasikan terkait dengan telah diukur oleh Smith (1973), menurutnya “*The context of the implementation of policies the policy relevant components which form the tension generating matrix. I wish to identify four such component which are important in the policy implementation process :***

1. ***The idealized policy***
2. ***The target groups***
3. ***The implementing organization***
4. ***The environmental factor***

Berdasarkan teori Smith, pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan emas di Gunong Ujeun terhadap penanganan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Jaya di deskripsikan melalui idealnya sebuah kebijakan, target yang diharapkan, organisasi yang akan mengimplementasikan serta faktor lingkungan. Sedangkan Van Metter dan Van Horn (dalam Subarsono: 2005) mengutarakan bahwa terdapat enam hal dalam implementasi kebijakan diantaranya yaitu (1) standart sasaran dari sebuah kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi organisasi, (4) sikap para pelaksana, (5) kondisi sosial, plitik dan ekonomi.

Berdasarkan pendekatan teori dapat dilihat bahwa saat ini proses implementasi kebijakan terkait dengan penataan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun belum terwujud. Hal ini dibuktikan dengan berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan diantaranya yaitu:

1. Sebahagian besar masyarakat yang melakukan penambang emas tidak mengetahui terkait dengan perbup yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Pelaksanaan dan proses penambangan masih illegal. Hal ini dikarenakan, sampai saat ini pihak pemerintah kabupaten Aceh Jaya belum mendapatkan izin pakai lahan Hutan dari kementrian Kehutanan.
3. Masyarakat tidak dapat mengurus izin usaha pertambangan
4. Tidak mendapatkan PAD bagi kas daerah serta merusak lingkungan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam penataan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun kabupaten Aceh Jaya.

# METODE

Metode Penelitian yang menggunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata, yang diungkapkan secara tulisan maupun lisan dari perilaku yang diamati (Moleong, 2010; Bungin, 2007; Denzin, 2010). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara semi terstruktur terhadap para informan penelitian.

Penentuan para Informan dilakukan dengan metode purporsive sampling, dalam hal ini proses penentuan para informan dilakukan secara acak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten Aceh Jaya, Ketua Bidang pertambangan Kabupaten Aceh Jaya, Camat Krueng Sabee, Gethjik Gampong Panggong dan para penambang baik yang bekerja secara perseorangan maupun secara kelompok melalui Koperasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam mejalankan implementasi terhadap Perbup Kabupaten Aceh Jaya **Nomor 21 Tentang Penataan Pertambangan Rakyat masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat digambarkan bahwa sampai saat ini masyarakat masih terus melakukan proses penambangan emas di Gunong UJeun tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan dampak yang akan diterima oleh masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Disamping itu, pihak pemerintah juga kurang melakukan pengawasan terhadap proses penambangan yang dilakukan baik oleh masyarakat secara perseorangan maupun yang dilakukan secara kelompok melalui koperasi-koperasi yang telah dibentuk. Hal ini juga mengakibatkan kerugian bagi pemerintah sehingga tidak memiliki PAD dari hasil tambang emas tersebut.**

**Selain itu, tidak adanya laporan dari masyarakat dan penambang kepada pemerintah juga tidak terlaksana dengan baik, masyarakat yang menambang tidak membuat laporan secara kontinu kepada pemerintah terkait dengan kondisi lingkungan hutan disekitar wilayah penambangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang melakukan proses penambangan emas di daerah pertambngan Gunong Ujeun masih acuh tak acuh terhadap lingkungan kerjanya. Disisi lainnya, dalam mengimplementasikan kebijakan juga membutuhkan hadirnya suatu bentuk interaksi sosial yang menjadi sebagai bagian dari suatu proses dari implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan tidak berjalan dengan sendirinya setelah dikeluarkan kebijakan tersebut, pihak pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat penambang bahkan hingga pada tahap pembinaan bahkan hingga tahap evaluasi terhadap suatu aturan atau kebijakn yang telah ditetapkan. Dari hal itu, tentunya akan diketahui sejauh mana kebijakn tersebut dapat dijalankan atau diimplementasikan. Sehingga kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Jaya akan memberikan hasi atau dampak yang positif bagi lingkungan.**

**Adapun target yang dari ditetapkannya Perbup Nomor 21 tersebut yaitu para penambang yang melakukan penambangan emas di Kawasan Gunong Ujeun khususnya dan penambangan lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Jaya baik dengan melakukan penambangan secara perseorangan maupun melakukannya secara kelompok melaui koperasi-koperasi yang ada. Para penambang sebagai target dari proses implementasikan suatu kebijakan dalam hal ini Perbup Nomor 21 tentu diminta untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menjaga lingkungan dengan menaati terhadap peraturan yang berlaku (Agustino, 2006)**

Bentuk partisipasi aktif dari masyarakat penambang tentunya sangat penting terutama bagi pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalan yang dimungkinkan akan terjadi dapat diminimalisir dan diantisipasi secara dini. Dampak yang akan dihasilkan dari penambangan emas di Gunong Ujeun adalah dampak lingkungan dalam hal ini lubang-lubang yang telah dibentuk oleh para penambang dapat merusak struktur tanah dan bahkan dapat mengakibatkan longsor dan juga banjir. Hal ini tentunya akan berakibat fatal pada kerusakan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bahkan rumah warga sekitar wilayah pertambangan.

Laporan masyarakat penambang terhadap pihak pemerintah terkait dengan kondisi lingkungan di wilayah pertambangan dapat menjadi sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil/menentukan langkah-langkah atau upaya yang akan diambil dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan, sehingga lingkungan dapat terjaga. Saat ini, hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa fungsi informasi belum dapat dijalankan dengan baik sebagaimana semestinya, hal ini dikenakan pihak masyarakat penambang tidak mau melaporkan karena ditakutkan proses penambangan emas akan dihentikan oleh pihak pemerintah. Selain itu, para penambang sebagai *target group* dari suatu kebijakan juga harus diperhatikan. Dalam hal ini, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat diterima serta menyesuaikan diri sebagai target dari kebijakan, karakteristik para penambang juga perlu dipelajari oleh pihak implementator, sehingga kebijakan yang disosialisasikan oleh pihak pemerintah dapat diterima dengan baik oleh pihak *target group.*

Selain melihat karakteristik para penambang, para implementator juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Tangkilisan bahwa suatu kebijakan harus diimplementasikan secara tepat dan ukuran implementisi bukan hanya diterima tetapi juga harus jelas (Tangkilisan, 2003). Selain itu, kurangnya sumber daya manusia sebagai para implementator juga menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini dikarenakan, sumber daya manusia menjadi peran penting sebagai pelaksana dalam proses implementasi suatu kebijakan. Meskipun suatu organisasi memiliki berbagai sarana dan juga prasarana namun tanpa adanya sumber daya manusia akan sangat sulit dalam menjalankan kerja dengan baik.

Menurut Dwijowito, setidaknya ada empat tepat yang harus dipenuhi untuk mengukur keefektifan pada sebuah kebijakan yaitu pertama tepat kebijakannya, kedua tepat pelaksanaannya, ketiga tepat targetnya dan yang keempat tepat dukungannya, baik dukungan politik, teknis maupun dukungan strategik. Saat ini dapat dilihat bahwa, faktor ekonomilah yang masih tetap menjadi sebagai salah satu faktor utama dalam setiap kegiatan pertambangan. Dengan adanya pertambangan tersebut dapat menambahkan PAD bagi kabupaten, dengan adanya pertambangan tersebut diharapkan mampu memberi pengaruh yang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang ikut melakukan penambangan emas sehingga dengan alasan tersebut, pemerintah kabupaten Aceh Jaya memberikan kesempatan bagi masyarakat baik secara perseorangan maupun secara kelompok melalui koperasi-koperasi yang yang sudah dibentuk dapat melakukan proses penambangan Gunong Ujeun. Seharusnnya selain para penambang, masyarakat yang menetap di sekitar wilayah pertambangan yang memiliki dampak dari proses penambangan emas di Gunong Ujeun seharusnya juga dapat melaporkan terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Maka dari itu, *environmental factor* dalam melakukan implementasi kebijakan lebih kepada suatu pengertian tentang lingkungan yang sangat berperan dalam mengefektivitas terhadap proses implementasi kebijakan. Lingkungan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai faktor internal maupun eksternal pada saat proses implementasi kebijakan.

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membangun interaksi yang terjalin menjadi lebih baik dalam organisasi pemerintahan. Pertama, saling berkoordinasi sesama instansi pemerintahan terkait, dalam hal ini Dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Aceh Jaya melakukan koordinasi dengan Subbagian pertambangan yang ada di dinas Pekerjaan umum. Masing-masing dinas dapat mengoptimalkan kewenangannya serta melibatkan pihak eksternal dalam hal ini yaitu para pemerhati lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini sedang berkecimpung dan aktif dalam menangani masalah lingkungan. Selain itu, pihak Gampong dan juga pihak kecamatan juga dirangkul untuk menjalankan perbup tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam Perbup bahwa setiap para penambang harus mendapatkan rekomendasi dari pihak Gampong Panggong dan Camat Krueng Sabee untuk menjadi salah satu para penambang di Gunong Ujeun. Namun, hal yang berbeda terjadi dilapangan, dimana para penambang yang datang ke Gunong Ujeun merupakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah bahkan dari pulau Jawa. Hal ini tentunya akan melahirkan konflik-konflik dan ketegangan sosial di dalam masyarakat penambang.

Kehadiran koordinasi yang baik antar instansi pemerintah secara internal ataupun eksternal mampu mendorong lahirnya sinergisitas dalam proses terbentuknya interaksi sosial dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, proses dari implementasi kebijakan dari Perbup tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan, sekaligus juga dapat menghilangkan bentuk disinteraksi yang pernah terjadi antar lembaga pemerintahan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam kehidupan masyarakat pertambangan serta dapat meminimalisir terjadinya penolakan terhadap perbup yang telah ditetapkan.

Sedangkan jika dilihat dari enam aspek yang diutaran oleh Van Metter dan Van Horn, bahwa aspek standar sasaran yaitu regulasi dan sasaran dari perbub yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbup yang telah ditetapkan dan disahkan pada tahun 2011, belum dilakukan sosialisasi secara efektif oleh pihak pemerintah dalam hal ini para implementator. Sehingga sebahagian besar masyarakat yang melakukan penambangan emas tidak mengetahui terkait aturan atau perbup tersebut. Selain itu, belum adanya izin pakai hutan dari kementrian kehutanan juga menjadi salah satu kendala dalam bagi pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih dari kebijakan yang telah dikeluarkan dalam bentuk Perbup.

Aspek sumberdaya, baik sumber daya manusia, saranana dan prasarana maupun dukungan dana. Dalam hal ini seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa kabupaten Aceh Jaya masih kekurangan sumber daya manusia sebagai pelaksa dalam melakukan implementasi sebuah kebijakan. Sementara dari aspek hubungan antar organisasi dapat dilihat bahwa saat ini, pemerintah kabupaten Aceh Jaya kurang melakukan pemantauan terhadap proses penambangan emas di Gunong Ujeun. Hal ini mengakibatkan masyarakat penambang emas terus melakukan penambangan secara illegal dan merusak lingkungan. Selain itu, masyarakat yang tingga di daerah pertambangan emas rakyat juga tidak melakukan aksi anti tambang terkait dengan proses penambangan emas rakyat tersebut.

Sebagai Aspek karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini yang terdiri dari struktur birokrasi serta mekanisme kerja dalam melakukan proses implementasi kebijakan dalam penelitian ini yaitu perbup Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan pertambangan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya terhadap para penambangan emas rakyat masih kurang optimal. Sehingga dapat menimbulkan kontroversi di antara para penambang. Sebagian besar dari para penambang tidak mendapatkan sosialisasi terkait Perbup yang telah ditetapkan.

Aspek kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam penelitian ini yaitu melalui pengelolaan penambangan emas yang tertata dengan baik akan mampu membawa perubahan pada bidang ekonomi, sosial dan politik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan emas khususnya dan meningkatkan PAD bagi kabupaten Aceh Jaya pada umumnya. Masyarakat penambang mengungkapkan bahwa kehadiran pertambangan emas rakyat yang ada di kabupaten Aceh jaya akan mamu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

# SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam hal ini Perbup Nomor 21 Tahun 2011 tentang penataan pertambangan rakyat, dapat dikategorikan belum maksimal hal ini dapat dilihat dari pendekatan teori dari Smith dan juga dengan pendekatan Van Metter dan Van Horn ada empat karakteristik dari Smith dan enam aspek dari Van Metter dan Van Horn belum maksimal dilakukan oleh para implementator Kabupaten Aceh Jaya. Oleh kerenanya, diharapkan kepada pemerintah kabupaten Aceh Jaya untuk dapat melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga diharapkan agar lebih serius dalam menangani berbagai permasalah pertambangan emas rakyat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sehingga mampu meningkatkan PAD dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.

REFERENSI

Djajadiningrat, S. T. (2004). *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan: Fenomena Baru Dalam Membangun Industri Dan Kawasannya Demi Masa Depan Berkelanjutan*. Rekayasa Sains.

**Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Publik Policy*, New Jersey: Prentise Hall.**

Aminah, A. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, *3*(2), 183-192.

Aminah, A. (2015). Tambang Rakyat, Berkah Atau Musibah?(Studi Tentang Tambang Emas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, *3*(1).

Aminah, A. (2019). Kebijakan Pemerintah Kabupatenaceh Jaya Dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyatdi Gunong Ujeun. *Jurnal Public Policy*, *2*(2)

Aminah, A. (2018). Analisis Mengenai Bentuk-Bentuk Penerapan Kaidah Hukum Tertulis Dan Tidak Tertulis Terkait Pertambanganemas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *2*(1).

Thoha, M. (2005). Administrasi Dan Kebijakan Publik. *Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta*.

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. *Yogyakarta: Media Pressindo*.

**Dwijowijoto, Riant Nugroho, (2008), *Public Policy ; Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo.**

**Smith, Thomas B., (1973)*, The Policy Implementation Process, Policy Sciences 4, Pp. 197 – 209., Elsevier Scientific Publishing Company*, Amsterdam – Printed In Scotland.**

Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Sciences*, *4*(2), 197-209.

Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Moleong, L. J. (2010). *Methodology Of Qualitative Research*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Xxvii)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

 Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Vol. 2). Kencana.

**Agustino, Leo (2006), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta**

**Tangkilisan, Hessel Nogi S., (2003), *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edwards Iii*, Yogyakarta : Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi** **Publik Indonesia.**

Denzin, N. K. (2010). Moments, Mixed Methods, And Paradigm Dialogs. *Qualitative Inquiry*, *16*(6), 419-427

Riant Nugroho. (2012). *Public Policy. Pt.Elex Media Komputindo*: Kompas Gramedia Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, (2006). *Analisis Kebijaksanaan: Daari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widagdya, F. P. (2014). Peranan Psak No 33 Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, *2*(3).

Sularno, N. D. M. (2019). *Lingkungan Obyek Wisata (Studi Deskriptif Tentang Dampak Tambang Emas Di Gunung Tumpang Pitu Terhadap Obyek Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Andriani, Y., Silitonga, H., & Wanto, A. (2018). Analisis Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Prediksi Volume Ekspor Dan Impor Migas Di Indonesia. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *4*(1), 30-40.

Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyarto, A. (2011). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *9*(2), 76-84.

Rochmaningrum, F. (2012). *Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang).